



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 11 TAHUN : 1999 SERI : D NO.
11**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 564 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
DAN PELEPASAN HAK ATAS RUMAH GOLONGAN III
BESERTA TANAHNYA MILIK/ KEKAYAAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
SERTA LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH
GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 01/KPTS/ DPRD/1986 tanggal 21 Januari 1986 tentang Persetujuan Penghapusan/Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa perjanjian jual beli rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 Januari 1988 Nomor

952/0137/Perwat antara Gusti Ayu Santini dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai pemilik rumah golongan III beserta tanahnya;

- c. bahwa tanda pembayaran lunas dari Bendaharawan Khusus Penerima pada Biro Perlengkapan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali tanggal 12 Desember 1998 Nomor 667/RD/1 998 atas pembelian rumah dan tanah golongan III milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang terletak di Jalan Melur No. 4 Singaraja;
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan penghapusan dari Daftar Inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan pelepasan hak atas rumah golongan III beserta tanahnya milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, serta lanjut menetapkan pemilikan rumah golongan III beserta tanahnya;
- e. bahwa penghapusan dan pelepasan hak serta pemilikan rumah dimaksud huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
38; Tam-

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tanggal 9 Desember 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Desember 1987 Nomor O 12.61-1468 tentang Penetapan Penjualan Rumah-rumah Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Nopember 1986 Nomor 306 Tahun 1986 tentang Penjualan rumah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR
INVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI DAN PELEPASAN
HAK ATAS RUMAH GOLONGAN
III BESERTA

112

TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI SERTA LANJUT
MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH
GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA

Pasal 1

Menghapus dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan melepaskan hak atas rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang terletak di :

Jalan N a m a : Gusti Ayu Santini
B l o k Tempat/tanggal lahir : Banjar
Kabupaten Paketan, Tahun 1939
Huruf dafta Alamat : Jalan Melur, Singaraj
Klas/Golongan a.

Luas tanah
Perbatasan
U t a r a
T i m u r
S e l a t a n
B a r a t

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 2

Meny
ataka
n
bahwa
rumah
golon
gan
III
besert
a
tanah
nya
milik/k
ekaya
an
Pemer
intah
Propin
si
Daera
h
Tingk
at I
Bali
terseb
ut
pada
pasal
1
untuk
selanj
utnya
menja
di
milik
Sauda
ra :

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 31 Desember
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd. **DEWA**

BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

9. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
10. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
11. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
12. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Singaraja (3 expl).
13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.
14. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
15. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (Biro Hukum 11 expl).
16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 11 Tanggal :
25 Januari 1999 Seri : D
Nomor : 11.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

PUTU WIJANAYA. SH

Pembina Utama
Madya NIP.
600002026

